



## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**Syamsir alias Ustad M. Nasir, S.E bin Senang**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lorong Banten, RT. 010, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Ansori, S.H., Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 00.12181 yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara No. 30 Kuala Tungkal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 58/SK/Pdt.G/2021/PA.Ktl, tanggal 26 April 2021, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

**Melawan,**

**Wahida binti Senang**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Kuala Parit 4, Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

**Murni binti Senang**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **Wahida**

1 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB



**binti Senang** (Tergugat/Terbanding) dan **Marisa binti Senang** (Turut Tergugat II/Turut TerbandingII) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W5-A3/604/Hk.03.4/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 77/SK/PdtG/2021/PA.Ktl, tanggal 05 Juli 2021, sebagai **Turut Tergugat I/Terbanding**;

**Marisa binti Senang**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Kuala Parit 4, Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Turut Tergugat II/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 1.940.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Penggugat dan Kuasa hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat II hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/

**2 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



PA.Ktl., tanggal 30 Agustus 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Tegugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II , untuk selanjutnya disebut Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 03 September 2021 dan tanggal 08 September 2021;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding tanggal 13 September 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 13 September 2021. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menolak semua pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Putusan Aquo;
- Bahwa yudex factie Pengadilan Agama Kuala Tungkal sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 dan 23 dalam Putusan tersebut karena dalam gugatan Penggugat sangat jelas mengajukan gugatan Hak Waris dari pewaris Alm. SENANG bin MAKKA yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada saat setelah meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan seperti yang tersebut dalam surat gugatan pada angka 3.1 dan 3.2 yang telah dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan anak yang sah yang dilahirkan dari Perkawinan yang sah yang dilahirkan oleh istri Alm. SENANG yaitu SANIA binti GANI meskipun Perkawinannya belum tercatat namun anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang sah secara Agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara Agama karena dilahirkan dari Akad Nikah yang sah;
- Bahwa yudex factie Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan kalau Penggugat tidak bisa membuktikan kalau

**3 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



Alm. SENANG bin MAKKA dan SANIA binti GANI telah melakukan perkawinan secara sah menurut Perundang-undangan, pertimbangan hukum yudex factie tersebut telah mengabaikan fakta hukum yang benar-benar terungkap di persidangan berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat dan keterangan saksi-saksi dalam proses persidangan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada melakukan bantahan dan secara jelas membenarkan kalau orang tuanya Alm. SENANG bin MAKKA dan ibu SANIA binti GANI telah melakukan perkawinan secara sah menurut Agama Islam dan begitu juga Para saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah juga menerangkan kalau Alm. SENANG dan Ibu SANIA telah melakukan pemikahan secara sah menurut Agama Islam dan bukan kumpul bersama tanpa suatu ikatan yang sah yang melahirkan Anak-anak yaitu Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk memberikan Putusan yang diketumnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal No.206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tertanggal 16 Agustus 2021,dan mengadili sendiri.
3. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, Para Turut Tergugat/ sekarang Terbanding dan Para Turut Terbanding secara Keseluruhan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 13 September 2021 dan 16 September 2021;

Bahwa, atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori

**4 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 05 Oktober 2021;

Bahwa pihak Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 15 September 2021, tetapi pihak Pemanding tidak datang untuk memeriksa Berkas Perkara, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 5 Oktober 2021, begitu pula Tebanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 14 September 2021 dan 20 September 2021, Tebanding, Turut Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 27 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dengan surat Nomor: W5-A/1071/HK.05/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 dengan tembusan kepada pihak Pemanding dan pihak Terbanding, selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

**5 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Kuasanya, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. ketentuan Pasal 199 s.d 205 R.Bg., bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar perkara banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diperiksa pada tingkat banding, Pemanding telah pula membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti setor ke rekening Bank BTN Nomor 0102601300000127 atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 05 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 15 September 2021, dan Pihak Terbanding pada tanggal 14 September 2021, Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 5 Oktober 2021 dan pihak Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memeriksa pokok perkara seperti tersebut di bawah ini;

**6 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh proses peradilan atas sengketa ini serta pengajuan terhadap upaya pembuktian dari Para Penggugat dan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana kesemuanya telah tertera dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula mempelajari secara teliti dan seksama tentang duduk perkara, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana yang dituangkan selengkapnya dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1443 Hijriah, yang pada akhirnya memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, atas putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo, karena orang tuanya menikah secara sirri dan perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga perkara tersebut di NO (*Niet Onvan kelijk Varklaard*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat/Pembanding menikah secara resmi dan yang menjadi walinya orang tuanya sendiri dan selama diwaktu menikah tidak ada yang menggugat perkawinannya sampai ia mempunyai anak 4 (empat) yaitu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta turut Tergugat I dan II / Turut Terbanding I dan II, hal tersebut diakui oleh

**7 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



Tegugat/Terbanding dan Turut Tegugat I dan II / Turut Terbanding I dan II dan dijelaskan juga oleh para saksi Penggugat/Pembanding dan Tegugat/Terbanding serta turut Tegugat I dan II / Terbanding I dan II sampai orang tuanya bercerai. Di waktu orang tua Penggugat/Pembanding dan Tegugat/Terbanding serta turut Tegugat I dan II / Terbanding I dan II menikah sampai cerai tidak ada ada yang menggugat perkawinannya dan tidak pernah terikat perkawinannya dengan perempuan lain, maka berdasarkan hal tersebut para pihak punya legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para pihak punya legal standing dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sebahagian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sudah banyak menjual harta warisan sebagaimana jawaban dari Tegugat/Terbanding serta turut Tegugat I dan II / Terbanding I dan II yang tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding di dalam repliknya diantaranya yaitu :

- 1) Harta pada posita 3.1 pada gugatan Penggugat/Pembanding;
- 2) Kebun 21 baris milik Almarhum pak Senang, yang saat ini telah di jual oleh Penggugat/Pembanding kepada Hj. Sidik, tanpa sepengetahuan ibu Tegugat dan Ahli waris lainnya ;
- 3) Sebuah motor vario, dan 3 mayam emas, saat ini di kuasai oleh Penggugat/Pembanding ;

Dalam hal tersebut menurut pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi harta mana sebagai bahagian yang sudah diterima oleh Penggugat/Pembanding, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai harta yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima;.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl, 16 Agustus

**8 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1443 Hijriyah, patut untuk dibatalkan dengan amar Putusan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam bidang perkawinan dan pbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Pbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jjs. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Than 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta dalil dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan pbanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktl, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1443 Hijriyah dengan :

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan ahli waris Alm Senang bin Makka yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021 adalah :
  - 1) Syamsir bin Senang alias Ustad M. Nasir, S.E bin Senang, umur 38 tahun (anak laki-laki kandung);
  - 2) Wahida binti Senang, umur 28 tahun (anak perempuan kandung);
  - 3) Murni binti Senang, umur 25 tahun (anak perempuan kandung);
  - 4) Marisa binti Senang, umur 22 tahun (anak perempuan kandung);

**9 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



3. Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1940000,.(satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Khalis., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Azwar, S.H., M.E.I. dan Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB tanggal 11 Oktober 2021 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Sari Wulandari, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Azwar, S.H., M.E.I.**

**Drs. Khalis, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs.H. Muchlis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**10 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**



**Dian Sari Wulandari,S.Ag, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1 Meterai.....	Rp	10.000,00
2 Redaksi.....	Rp	10.000,00
3 Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya.....	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**11 dari 11 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.JB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)